



KEBIJAKAN PAJAK DI MASA PANDEMIK COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dahniyar Daud¹

Sitti Mispa²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) BONGAYA

Alamat Korespondensi: niardaudismail@gmail.com dan sitti_mispa@yahoo.co.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[23 10 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 03 2022]

KATA KUNCI:
Kebijakan pajak, Kepatuhan pajak, Pandemi
Covid'19.

KLASIFIKASI JEL: M41, M48

ABSTRACT

This study aims to determine the tax policy during the Covid'19 pandemic in improving taxpayer compliance in Makassar. The research used is descriptive qualitative method sourced from secondary data. Researchers describe the results of observations and analyze data based on the data obtained. The results of this study are to map twelve (12) tax policies as stated in the letter Number Kep-156/PJ/2020: Concerning Tax Policies Regarding the Spread of the 2019 Corona Virus Outbreak issued by the Director General of Taxes with the aim of helping reduce the impact of The Covid-19 pandemic and also so that taxpayers remain obedient in reporting taxes during the Covid-19 Pandemic. And the researchers carried out analysis techniques with three stages, namely: data collection, data reduction, and drawing conclusions. And the results that researchers can convey are that the issuance of tax policies during the covid'19 pandemic really helps taxpayers to report taxes without worrying about administrative fines and also with the existence of several tax incentive policies, especially the PPh 21 income tax incentives borne by the government, and from From the observations it can be concluded that with the tax policy the level of compliance is maintained, especially during the pandemic, where large-scale social restrictions also affect reporting by utilizing reporting using e-SPT.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pajak di masa pandemi Covid'19 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Makassar. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Peneliti mendeskripsikan hasil pengamatan dan menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini adalah memetakan dua belas (12) kebijakan perpajakan yang tertuang dalam surat Nomor Kep-156/PJ/2020: Perihal Kebijakan-Kebijakan di bidang pajak sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan tujuan membantu mengurangi dampak akibat Pandemi Covid-19 dan juga agar wajib pajak tetap patuh dalam melakukan pelaporan pajak di masa Pandemi Covid-19. Dan peneliti melakukan teknik analisis dengan tiga tahap yakni: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dan hasil yang dapat peneliti sampaikan adalah bahwa

dengan diterbitkan kebijakan pajak di masa pandemik covid'19 sangat membantu wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak tanpa khawatir adanya denda administrasi dan juga dengan adanya beberapa kebijakan insentif pajak terutama adalah insentif pajak penghasilan PPh 21 ditanggung pemerintah, dan dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pajak tingkat kepatuhan pajak tetap terjaga, apalagi di masa pandemik, dimana pembatasan sosial berskala besar juga berpengaruh terhadap pelaporan dengan memanfaatkan pelaporan menggunakan e-spt.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara adalah Pajak. Peran pajak selalu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun selalu mengalami peningkatan terhadap seluruh pendapatan nasional. Pada sebagian orang, mendengar kata pajak biasanya jadi momok tertentu sebab menganggap sebagai beban. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Mardiasmo 2019). Salah satu langkah pemerintah guna menaikkan penerimaan dari bagian perpajakan diawali dengan mengadakan reformasi perpajakan secara merata pada tahun 1983, dimana untuk pertama kalinya, Indonesia menganut sistem pemungutan dengan Sistem *Self Assesment*. Kepatuhan wajib pajak hingga saat ini masih jadi permasalahan yang sangat berat di hampir semua negara. Serta terdapat 2 aspek yang memberi pengaruh, yakni aspek diri wajib pajak serta aspek aparat pajak ataupun fiskus. Aspek diri wajib pajak antara lain demografi, aspek keluarga, aspek budaya, aspek agama, aspek sosial serta area, serta aspek diri yang lain (motivasi serta keyakinan). Aspek aparat pajak (fiskus) meliputi otoritas pajak, sistem administrasi perpajakan, layanan aparat pajak, serta langkah pengecekan pajak. Serta hal ini butuh disikapi dengan arif serta bijak oleh pemerintah, sebab tidak gampang membangkitkan pemahaman serta kerelaan membayar serta memberi tahu pajak, terlebih pada waktu Pandemi di kala ini.

Musibah yang melanda dunia yang dikenal dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyerang Indonesia mulai minggu kedua bulan Maret 2020. Dan hal ini langsung menjadi perhatian bangsa di Indonesia, sehingga pemerintah langsung turun tangan dengan membuat tim yang dikenal dengan nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Meskipun pandemik Covid-19, sudah berlangsung dari tahun lalu, namun hingga saat ini musibah ini belum juga berakhir. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah di masa Pandemi ini. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020, disebutkan bahwa kontribusi pajak sebesar Rp 1.404 triliun atau 85,3 persen dari target keseluruhan penerimaan negara yang mencapai Rp 1.699,9 triliun. Dan hal ini

mencerminkan peranan pajak sangat penting dalam keberlangsungan bangsa dan negara, terlebih lagi dalam pemulihan ekonomi di masa pandemik, seperti saat ini.

Selain peranan tersebut, penerimaan di bidang perpajakan juga mempunyai banyak manfaat yang berguna bagi masyarakat. Seperti pembangunan sarana yang digunakan untuk masyarakat seperti pembangunan jalan raya, tempat pendidikan, pembangunan rumah sakit, terjadi permintaan dan penawaran dan lain-lain, juga untuk pemberian subsidi listrik dan bahan bakar, serta penyediaan fasilitas umum. Untuk tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 58 triliun untuk penyediaan vaksin Covid-19 yang dananya sebagian besar berasal dari pajak.

(Dhuratun Nuskha, Nur Diana 2021) mengemukakan bahwa insentif pajak memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, objek penelitian dilakukan di KPP Malang Utara dengan menggunakan 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Padyanoor 2020), dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data diperoleh dengan informasi sekunder kemudian menarik kesimpulan bahwa seluruh anggota ASEAN telah melaksanakan upaya untuk meminimalisir penyebab pandemik COVID- 19. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, juga telah mengerahkan upaya dalam menyusun kebijakan agar dapat memicu kondisi di kala pandemik untuk seluruh yang terdampak sehingga laju pertumbuhan dapat normal kembali.

Sementara (Tenriwaru, Andi Khatmi Syahra Wirda 2020) dalam penelitiannya dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang mendeskripsikan mengenai pengalaman atau fenomena yang dialami oleh seorang pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para informan belum memahami pajak, sehingga informan hanya mendefinisikan pajak berdasarkan persepsinya masing-masing. Sedangkan realitas yang timbul dari membayar pajak cenderung mengarah negatif jika pembayaran pajak tidak dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pihak terkait.

Penelitian serupa oleh (Listiyowati et al. 2020) dimana penelitian beliau menemukan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pelaksanaan *Self Assessment System* memberi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di masa pandemik Covid-19.

Dari fenomena di atas rumusan masalah yang ada adalah bagaimana pengaruh kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

di tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Makassar.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber utama Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) terbanyak. Pajak menurut Undang Undang Perpajakan adalah Kontribusi wajib iuran kepada Negara yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, pajak juga mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat revisi serta peningkatan masyarakat. Terdapatnya kenaikan sasaran terhadap penerimaan pajak, dimana hal tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaksanakan penghimpunan dana di sektor penerimaan pajak dengan melaksanakan bermacam usaha seperti melaksanakan reformasi di bidang perpajakan dengan penyempurnaan atas kebijakan kebijakan perpajakan serta sistem administrasi perpajakan sehingga kemampuan penerimaan pajak yang ada bisa dipungut secara maksimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan membagikan pelayanan prima kepada harus pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh sebagian ahli dalam buku (Mardiasmo 2019) merupakan selaku berikut:

1) Rochmat Soemitro, S. H mengemukakan kalau Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negeri bersumber pada undang-undang (yang bisadipaksakan) dengan tidak menemukan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung bisa ditunjukkan,serta yang bisa digunakan buat membayar pengeluaran universal.

2) Sementara S. I. Djajadigrat, mengemukakan bahwa pajak merupakan sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negeri yang diakibatkan sesuatu kondisi, peristiwa serta perbuatan yang membagikan peran tertentu, namun bukan selaku hukuman, bagi peraturan yang diresmikan pemerintah dan bisa dipaksakan, namun tidak terdapat jasa timbal balik dari negeri secara langsung buat memelihara kesejahteraan secara universal.

3) Sedangkan dalam UU Nomor. 28 tahun 2007 Tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan (KUP), Pajak merupakan donasi harus kepada negeri yang terutang oleh orang individu ataupun tubuh yang bertabiat memforsi bersumber pada undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat

keperluan negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sebagian komentar diatas penulis bisa merumuskan kalau Pajak merupakan iuran yang harus rakyat setoran kepada kas negeri yang sesuai dengan undang-undang yang dapat dipaksakan serta tidak memperoleh imbalan yang langsung dengan tujuan agar kesejahteraan rakyat dapat terpelihara secara universal.

2. 2. Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) ialah teori yang menerangkan sesuatu keadaan dimana seorang taat terhadap perintah ataupun ketentuan yang diberikan. Kepatuhan terkait perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, untuk pemerintah serta rakyat selaku wajib pajak agat dapat memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajakialah sikap yang didasarkan pada pemahaman seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan senantiasa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sudah diresmikan.

Kepatuhan adalah tunduk ataupun patuh akan ajaran ataupun ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam perpajakan kita bisa berikan penafsiran kalau kepatuhan perpajakan ialah ketaatan, tunduk serta patuh dan melakukan syarat perpajakan. Kepatuhan wajib pajak bisa diartikan adalah sesuatu kondisi yang mana wajib pajak harus penuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya (Rahayu.S.K, 2013). Bersumber pada definisi yang telah disampaikan yang mana prinsip kepatuhan perpajakan merupakan sesuatu kondisi dimana wajib pajak taat serta patuh dalam melakukan kewajiban serta hak perpajakannya cocok dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan didefinisikan sebagai suasana di mana harus pajak penuhi seluruh kewajiban pajak serta mempraktikkan hak pajaknya, Dwikora (2013: 67)

Permasalahan tentang kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang dialami seluruh negara yang mempraktikkan sistem perpajakan (Hutagaol, 2007). Berbagai riset sudah dicoba serta akhirnya merupakan permasalahan kepatuhan bisa dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), ataupun gabungan dari seluruh segi tersebut. Dari segi keuangan publik, bila pemerintah bisa menampilkan kepada publik kalau pengelolaan pajak dicoba dengan benar cocok dengan kemauan harus pajak, hingga harus pajak cenderung buat mematuhi ketentuan perpajakan. Tetapi kebalikannya apabila pemerintah tidak bisa menampilkan pemakaian pajak secara transparan serta akuntabilitas, hingga harus pajak tidak ingin membayar pajak dengan benar.

2. 3. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai tujuan dalam pemberian insentif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami akibat wabah virus Pandemi Covid'19, dimana kebijakan tersebut adalah:

- Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor (Kementerian Keuangan 2020) 44/ 2020, perihal Insentif Pajak dalam membantu dan melindungi, Terdapat pula hasil Munanda (2020) perihal pengurangan tarif angsuran Pajak Pemasukan (PPH) Ps. 25, serta percepatan restitusi.
- Terdapat pula kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah dalam membantu meringankan akibat pandemi covid-19, dengan tujuan buat menolong peningkatan serta memesatkan arus keuangan serta perputaran serta penciptaan supaya kondisi normal serta sanggup bertahan dalam masa pandemi dan mensejahterakan seluruh masyarakat.
- Kebijakan lain yang diberikan pemerintah yang ialah kebijakan diawal pandemi yang jadi topik kajian dari penelitian ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan nomor Keputusan (Pajak 2020) No. 156 Perihal Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Covid'19.

Dalam kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk membantu kurangi efek negatif yang diakibatkan oleh wabah pandemi covid' 19, yang mana dari segi ekonomi, semenjak bulan Maret 2020, pemerintah sudah membagikan stimulus fiskal untuk mengantisipasi aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah pemberian insentif perpajakan. Dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dituangkan dalam (Kementerian Keuangan 2020) No. 23/PMK.03, pemerintah membagikan 4 insentif pajak selaku upaya buat mengantisipasi aktivitas ekonomi yakni: (1) Pemberian insentif untuk jenis Pajak Penghasilan 21 atau lebih dikenal dengan PPH 21; (2) Pemberian insentif untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor; (3) Pemberian insentif atas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; (4) Pemberian insentif atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tidak hanya itu, pemerintah lewat PERPU No 1 tahun 2020 yang telah diganti dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020, dimana pemerintah telah membagikan bermacam insentif perpajakan buat memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan hak serta kewajibannya.

Bersumber pada syarat tersebut di atas, rasanya kita bisa memandang kalau insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah tidak tercantum pemberian sarana perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT baik buat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP) ataupun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan, seluruh diatur secara terpisah.

Tujuannya adalah agar dapat membantu

kurangi beban kepatuhan dari Wajib Pajak, dimana beban yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak buat penuhi kewajiban perpajakannya semacam beban buat tiba ke kantor pajak guna menyampaikan laporan surat pemberituannya, ataupun beban atas jasa konsultan pajak ataupun auditor guna menyusun serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif dengan penggunaan data sekunder, dimana analisis yang mencatat akan suatu peristiwa yang berperan untuk analisis, selanjutnya mengkritik situasi atas data dan aturan ditetapkan sebagai analisis dasar (Ahmad 2019). Dalam menganalisis penelitian ini digunakan data sekunder, yang mana diperoleh dari peraturan pemerintah yang dikeluarkan diawal pandemi covid'19 dan juga berbagai sumber referensi seperti kajian pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini (Moleong.L.J 1999). Dari semua petunjuk dan mengerjakan analisis menggunakan tiga (3) tahapan analisis yakni (1). Pengumpulan data original (Peraturan Pemerintah) terkait penelitian ini, (2). Pengurangan data yang tidak terkait dengan penelitian ini dan (3). Menarik. (Sugiyono 2017).

4. HASIL PENELITIAN

Kebijakan pajak yang dikeluarkan Pemerintah diawal Pandemi Covid'19 yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-156/PJ/2020, Perihal Peraturan peraturan terkait Kebijakan di bidang Perpajakan terkait dengan kondisi Pandemi Covid'19 dengan tujuan untuk memberikan keringanan atas beban dan pengaruh sosial ekonomi untuk Wajib Pajak yang terdampak Covid-19, dan juga bantuan kebijakan pajak berupa dispensasi pengenaan denda administrasi perpajakan, kebijakan dateline pelaporan realisasi pengalihan dan investasi harta atau Surat Tagihan Pajak yang kedua.

Dalam pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Dengan menelaah kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak diawal masa pandemi covid 19 terutama terkait pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) 2019 yang bertepatan dengan 31 Maret 2020, dimana saat itu ada masa awal Pandemi di Indonesia. Sehingga dengan pertimbangan meluasnya wabah Covid'19, yang berdampak pada karyawan atau pengelola bisnis wajib pajak, serta juga dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini bertujuan untuk keringanan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan dengan kelonggaran waktu untuk Wajib Pajak Pribadi tahun fiskal 2019 ditetapkan paling lambat 30 April 2020. Kebijakan Pajak yang dikeluarkan di masa Pandemi

COVID-19 bertujuan untuk tetap menjaga pencapaian penerimaan negara dari sektor perpajakan. Riset yang dilakukan oleh (Harahap et al. 2018), mengemukakan bahwa diantara kebijakan pajak yang terkait dengan ketetapan tarif, diperlukan ketetapan pemerintah dalam memberikan kebijakan yang sesuai atas tarif yang efektif dan memberi dampak positif pada nilai investasi.

(Padyanoor 2020) penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif menyatakan bahwa Indonesia telah membantu Wajib Pajak dengan menerbitkan kebijakan terkait dampak Covid'19. Sementara (Wahab 2020) mengemukakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat variabel Tingkat Kepatuhan masuk kategori kurang patuh dilihat dari segi Pelaporan e-SPT tepat waktu. Penelitian ini dilakukan di masa Pandemi Covid-19 dengan rentang waktu Mei sampai dengan 31 Juni 2020, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Sementara dua belas (12) kebijakan pajak yang dikeluarkan diawal Pandemi Covid-19 sangat membantu para wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dimana saat pemerintah menyatakan kalau ada warga negara yang terkonfirmasi positif covid'19, pemerintah segera melakukan langkah-langkah penanganan agar kondisi tetap stabil dan juga masyarakat tetap tenang. Pemerintah juga telah menyampaikan kondisi bangsa saat itu sebagai Bencana Nasional dengan Keadaan dengan Status Darurat Tertentu yakni Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyebaran Virus Covid'19. Dan kebijakan dibidang perpajakan yang diambil pemerintah diawal pandemi ini sangat membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan saat itu pemerintah menetapkan tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 sebagai peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), dan point kedua dari kebijakan tersebut mengenai penghapusan sanksi administrasi perpajakan pada periode kahar. Yang artinya adalah bahwa pelaporan SPT Masa di bulan Februari yang jatuh tempo di tanggal 20 Maret 2020, tidak akan dikenakan sanksi sekiranya wajib pajak terlambat melapor dan hal ini dituangkan dalam point keenam dari kebijakan pajak tersebut.

Untuk pelaporan SPT tahunan, untuk tahun fiskal 2019 juga menjadi salah satu kebijakan pajak dari dua belas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dimana jatuh tempo pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yakni 31 Maret 2020 untuk Wajib Pajak Pribadi, Dimasa Pandemi Covid'19 sebagai peristiwa keadaan kahar, untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi diperpanjang sampai dengan 30 April 2020, hal ini tertuang dalam point ketiga dari dua belas kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah diawal masa pandemi covid'19.

Dari kedua belas kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah diawal Pandemi Covid-19, pada dasarnya semua mencakup kebijakan atas pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan dan juga kebijakan atas denda administrasi dengan tujuan untuk memberikan keringanan biaya dan efek sosial dan ekonomi bagi seluruh Wajib Pajak yang mengalami dampak atas wabah Covid-19, namun kebijakan ini dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan, kebijakan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, laporan penempatan harta tambahan, penghapusan sanksi dan Surat Tagihan yang kedua.

(Hertati 2021), menyampaikan data yang ada untuk tahun fiskal 2019 (tahun pajak 2019) Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT secara online mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana untuk tahun 2020 (masa Pandemi Covid'19 mencapai 97,49%), dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPTnya sebanyak 10.976.038 orang, sedangkan sebanyak 10.603.141 WP orang pribadi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT-Tahunan) -nya secara online, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 mencapai (93,41%) dari 12.118.558 Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Badan dan Surat Pemberitahuan Orang Pribadi sebanyak 11.320.083 orang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)nya melalui aplikasi yang sudah lama dicanangkan oleh DJP yakni e-filing.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan untuk tahun fiskal 2020 (masa pandemi Covid-19 cukup tinggi dengan memanfaatkan SPT secara online, dimana hal tersebut juga dipicu oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan dipicu oleh sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak dan unit vertikal Direktorat Jendral Pajak tidak melakukan pelayanan di kantor secara langsung hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 serta juga penerapan kerja di instansi-instansi pemerintah dan saat itu sangat beresiko jika para Wajib Pajak datang untuk melaporkan Surat Pemberitaannya di Kantor -kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh Indonesia.

Sementara terkait kebijakan Insentif Pajak Penghasilan PPh 21, sangat membantu wajib pajak dimana pajak penghasilan PPh 21, peraturan Menteri keuangan yang dituangkan dalam Nomor 23/PMK.03/2020 dimana berisi tentang Insentif Pajak untuk para wajib pajak yang mengalami dampak wabah virus pandemi Covid'19 ditanggung pemerintah. Sehingga wajib pajak akan mendapatkan pembayaran secara tunai dari pemberi kerja atas nilai pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah tersebut dimana pemberian ini dengan masa pajak mulai April 2020 sampai dengan September 2020, dan hal ini tertuang dalam bab II pada Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 23/PMK.03/2020. Demikian juga insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan pasal 22 yakni tentang Impor dituangkan dalam bab III, dan juga di bab IV terkait

incentive angsuran PPh pasal 25, dan terakhir di bab V terkait incentive pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat incentive pajak ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di masyarakat, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga produktivitas berbagai sektor. Dan kebijakan insentif ini ditetapkan langsung oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil kajian atas kebijakan pemerintah di sektor perpajakan khususnya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah diawal Pandemi Covid'19, dimana kebijakan perpajakan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan yang mana sanksi administrasi ditiadakan, juga dengan adanya beberapa kebijakan insentif pajak terutama adalah insentif pajak penghasilan PPh 21 ditanggung pemerintah sangat membantu wajib pajak terutama yang terdampak pandemi covid'19. Dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan efek yang lebih baik dalam peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pajak yang telah dikeluarkan sangat diapresiasi oleh seluruh wajib pajak baik wajib pajak (OP) maupun wajib pajak badan sehingga kebijakan kebijakan tersebut dioptimalkan pemanfaatannya oleh para wajib pajak pada masa Pandemi Covid-19 karena kebijakan tersebut membantu meringankan dan dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak baik Wajib Pajak Pribadi maupun pelaku bisnis dalam hal ini Wajib Pajak Badan.

Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak dari pandemi covid'19 adalah meningkatnya penggunaan pelaporan e-spt, karena adanya pembatasan sosial berskala besar dan juga instansi-instansi diminta untuk mengurangi pelayanan tatap muka, sehingga wajib pajak termotivasi untuk menggunakan media e-spt dalam pelaporannya.

6. KETERBATASAN

Keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini adalah pencarian data sekunder, meskipun pencarian kebijakan pajak dapat dilakukan melalui media web perpajakan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dari kebijakan pajak yang dikeluarkan peneliti selanjutnya dapat memodifikasi dengan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan data primer, sehingga dapat diuji secara statistik. Dan juga dapat mendapat gambaran langsung dari manfaat kebijakan pajak di masa pandemi yang dirasakan langsung oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamzah. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara.
- Dhuratun Nuskha, Nur Diana, Dwiyani Sudaryanti. (2021). "Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di

Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara)." *E-JRA* 10(6):1–9.

Harahap, Mursal, Bonar M. Sinaga, Adler H. Manurung, and Tubagus Nur Ahmad Maulana. (2018). "Dampak Kebijakan Dan Makroekonomi Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Bursa Efek Indonesia." *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen* 8(2):400–419.

Hertati, Lesi. (2021). "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 7(Juli):59–70.

Keuangan, Kementerian. (2020). "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020." *Jurnal Respirologi Indonesia* 40(2):119–29.

Keuangan, Kementrian. (2020). "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020." *Society* 23/PMK.03/.

Listiyowati, Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, and Fitri Wijayanti. (2020). "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi COVID-19." *Festival Riset Akuntansi* 10(1).

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, L.J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Padyanoor, Aswin. (2020). "Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat Bagi Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 30(9):2216–30.

Pajak, Direktorat Jenderal. (2020). "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Nomor KEP-156/PJ/2020." *Journal of Chemical Information and Modeling* 36(9):1689–99.

Rahayu, S.K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tenriwaru, Andi Khatmi Syahra Wirda, St. Sukmawati Samad. (2020). "Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Restoran Kampoenng Popsa Di Tengah Pandemi Covid- 19." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3:129–36.

Wahab, A. (2020). "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan E-Spt Pajak Penghasilan Pada Kantor Pajak (Kpp) Pratama Makassar Barat." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3(November):90–96.